****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/KP4.1.4/I/2025

TENTANG

TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karir, Mahkamah Agung RI telah melaksanakan promosi dan mutasi jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Padang;

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan kembali Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025 dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahdun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

 5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

 6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan Keputusan di Bidang Kepegawaian;

 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di lingkungan Peradilan Agama;

 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan;

 11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 01/SEK/SK/I/2019/tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Hakim dan Aparatur yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Baperjakat Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025.

KEDUA : Tim Baperjakat melaksanakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

KETIGA : Hasil rapat tim Baperjakat diruangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang melalui Surat Rekomendasi Usulan Promosi/Mutasi Jabatan selambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat dilaksanakan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal Januari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

ABD. HAKIM

Tembusan:

1. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : /KPTA.W3-A/KP4.1.4/I/2025

TANGGAL : JANUARI 2025

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2025

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA / NIP | JABATAN | KETERANGAN |
| DALAM UNIT KERJA | DALAM BAPERJAKAT |
| 1 | Drs. H. Alaidin, M.H.196909091994031004 | Wakil Ketua | Ketua merangkap anggota |  |
| 2 | Drs. Bahrul Amzah, M.H.195810201989031003 | Hakim | Anggota |  |
| 3 | Dr. Drs. Abdul Hadi, M.H.I.196212281993031004 | Hakim | Anggota |  |
| 4 | Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M.197410091994031001 | Panitera  | Anggota |  |
| 5 | Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag.197007021996031005 | Sekretaris | Anggota |  |
| 6 | Mukhlis, S.H.197302242003121002 | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | Sekretaris |  |
| 7 | Berki Rahmat, S.Kom198909222015031001 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | Penyaji Data/Asistensi |  |

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA

PADANG,

ABD. HAKIM